



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37 TAHUN 1962  
TENTANG  
PELEBURAN P.T. PERUSAHAAN PEMBANGUNAN PERTAMBANGAN  
KEDALAM BADAN PIMPINAN UMUM PERUSAHAAN-PERUSAHAAN  
TAMBANG UMUM NEGARA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : a. bahwa perlu segera menentukan kedudukan P.T. Perusahaan  
Pembanguna Pertambangan yang dibentuk dengan akte Notaris  
Soewandi No. 80/54 tanggal 23 Pebruari 1954 didalam rangka  
pelaksanaan Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-  
Negara tahun 1960 No. 59) Yang berada dibawah pengawasan  
Departemen Perindustrian Dasar/Pertambangan ;  
b. bahwa dengan berdirinya Badan Pimpinan Umum Perusahaan  
perusahaan Tambang Umum Negara yang disertai tugas  
menyelenggarakan sebagian dari pekerjaan menguasai dan  
mengurus Perusahaan Negara yang berusaha dalam lapangan  
pertambangan umum, maka kedudukan P.T. Perusahaan  
Pembangunan Pertambangan perlu ditinjau lagi

Mengingat : 1. Pasal 5 Ayat (2) Undang-undang Dasar  
2. Undang- No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun1960  
No. 59);  
3. Peraturan Pemerintah No. 88 tahun 1961 (Lembaran-Negara  
tahun 1961 No. 112);  
4. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun  
1960 No. 31) ;

Memutuskan : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang peleburan P.T. Perusahaan Pembangunan Pertambangan ke dalam Badan Pimpinan Umum Perusahaan-perusahaan Tambang Umum Negara.

Pasal 1.

- (1) P.T. Perusahaan Pembangunan Pertambangan dilebur kedalam Badan Pimpinan Umum Perusahaan-perusahaan Tambangan Umum Negara termaksud Peraturan Pemerintah No. 88 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 112).
- (2) Segala hak dan kewajiban, kekayaan dan perlengkapan serta usaha dari Perusahaan termaksud beralih kepada Badan Pimpinan Umum tersebut pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan peleburan dan pengalihan termaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri Perindustrian Dasar Pertambangan.

Pasal 2.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Juli 1961

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Nopember 1962  
Pejabat Presiden Republik Indonesia,  
ttd  
DJUANDA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Nopember 1962  
Pejabat Sekretaris Negara,  
ttd  
A.W. SURJOADININGRAT

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 95